

Cash On Delivery (COD) dalam E-Commerce Perspektif Maslahah

Ummal Khoiriyah

ummal2014@gmail.com

Universitas Ibrahimy, Indonesia

Abstract:

Izzuddin's maslahah approach is a maslahah that combines moderate thinking and Sufism. So it is important to discuss the cash on delivery (COD) payment method contract in e-commerce from a maslahah perspective and its implementation to understand the contract and implementation of e-commerce couriers. This problem can be solved using qualitative descriptive research methods. Data can be obtained from interviews and several other sources. To describe courier contracts with the cash-on-delivery payment method in e-commerce by JNE and J&T service companies from the perspective of Maslahah Izzuddin Ibnu Abdissalam. To describe the implementation of courier contracts using the cash-on-delivery payment method in e-commerce by JNE and J&T service companies from Maslahah Izzuddin Ibnu Abdissalam's perspective. Based on this data, research findings include COD service contracts and courier responsibilities, transaction status, and relationships between parties. COD service contracts include shirkah, ijarah, and grants. Meanwhile, the courier's responsibility as a consequence of the ijarah contract is yad domanah. Transaction status on COD services is luzum, fasah, and mauquf. For the relationship between parties, the buyer and courier are musta'jir and ajir, the seller and courier are muwakkil and wakil and the relationship between seller and buyer is bai' and mushtary. Based on Izzuddin Ibnu Abdi Salam's maslahah approach, an e-commerce courier contract is an act of creating happiness and enjoyment using jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid which falls into the categories of hajiyat, duniawiy and majaziy

Keywords: COD, contract, courier

Abstrak:

Pendekatan maslahah Izzuddin adalah maslahah yang menggabungkan antara pemikiran moderat dan sufisme. Sehingga penting membahas kontrak metode pembayaran cash on delivery (COD) dalam e-commerce perspektif maslahah dan implementasinya untuk mengetahui kontrak dan implementasi kurir e-commerce. Masalah ini dapat diselesaikan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dapat diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa sumber lainnya. Untuk mendeskripsikan kontrak kurir dengan metode pembayaran cash on delivery pada e-commerce oleh perusahaan jasa JNE dan J&T perspektif maslahah Izzuddin Ibnu Abdissalam. Untuk mendeskripsikan implementasi kontrak kurir dengan

metode pembayaran cash on delivery pada e-commerce oleh perusahaan jasa JNE dan J&T perspektif masalah Izzuddin Ibnu Abdissalam. Berdasarkan data tersebut, temuan penelitian berupa kontrak layanan COD dan tanggung jawab kurir, status transaksi dan hubungan antar pihak. Kontrak layanan COD meliputi shirkah, ijarah dan hibah. Sedangkan tanggung jawab kurir sebagai konsekuensi dari akad ijarah yaitu yad d)omanah. Status transaksi pada layanan COD adalah luzum, fasah dan mauquf. Untuk hubungan antar pihak, pembeli dan kurir yaitu musta'jir dan ajir, penjual dan kurir yaitu muwakkil dan wakil dan hubungan penjual dan pembeli yaitu bai' dan mushtary. Berdasarkan pendekatan masalah Izzuddin Ibnu Abdi Salam kontrak kurir e-commerce merupakan tindakan menciptakan kebahagiaan dan kenikmatan dengan cara jalbu al-masalih wa dar`u al-mafasid yang masuk dalam kategori hajiyat, duniawiy dan majaziy.

Kata kunci: COD, kontrak, kurir.

Pendahuluan

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh pada beberapa bidang, seperti sosial, politik, budaya dan ekonomi. Menjamurnya dunia internet mendorong ide-ide untuk terus memanfaatkan internet sebagai perantara penularan virus penjualan online dalam bentuk perdagangan elektronik dan komunitas virtual (Romindo, 2019).

Fenomena ini dapat kita lihat pada era 4.0 saat ini. Pada era revolusi industri 4.0 ini, yang banyak terjadi adalah penggabungan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan gaya otomatisasi dan pertukaran data dalam manufaktur sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT). Mengakses data yang mudah dan pertukaran data menjadi sangat cepat dengan bantuan internet. Hal ini menjadi peluang bisnis pengusaha dengan menyediakan web atau aplikasi belanja online.

Belanja dengan internet dikenal dengan e-commerce. Perusahaan e-commerce berusaha membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dengan mudah. Hal ini telah dirancang sedemikian

rupa, termasuk dengan metode pembayarannya.

Pada e-commerce juga banyak disediakan metode pembayaran. Salah satunya adalah metode pembayaran COD. Metode pembayaran cash on delivery saat barang datang yang menjadi banyak pilihan pelanggan e-commerce karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu diantaranya adalah tingginya jumlah penipuan pada penjualan online (Norman, E., Aisyah, 2019).

Pada awal tahun 2018 yang merupakan data terakhir menunjukkan bahwa metode pembayaran COD menjadi metode pembayaran yang banyak diminati. Meskipun transfer bank masih menjadi pilihan yang tidak jauh berbeda jumlah penggunaannya. Saat ini peneliti belum menemukan pembaharuan data tentang penggunaan metode pembayaran yang banyak disediakan oleh perbankan atau perusahaan jasa sendiri (Endarwati, E. T., & Desfitriana, 2022).

Salah satu perusahaan yang menyediakan atau menerapkan COD adalah seperti J&T, JNE, Indah Cargo, Wahana, SiCepat dan perusahaan jasa lainnya. COD banyak disediakan oleh penjual online dengan tujuan mengurangi adanya

kecurigaan tindak penipuan online. Pembeli tidak serta merta memilih layanan COD atau melakukan pelayanan COD, akan tetapi masih ada hal lain yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Metode pembayaran COD yang dipilih oleh pembeli menguntungkan kedua pihak. Dari sisi penjual, ia mendapat kepercayaan dan dari sisi pembeli, ia terbebas dari penipuan. Akan tetapi, bagaimana dengan kurir yang bertanggung jawab atas penyerahan barang ke tempat pengiriman dan penerimaan pembayaran barang. Kedudukan kurir yang bertanggung jawab atas barang dengan metode COD sangat penting (Ainur, A., Rezky, A., Tanda, P., & Dewi, 2022).

Metode pembayaran COD di lingkungan e-commerce yang telah menjadi urutan pertama menarik peneliti untuk membahasnya lebih jauh lagi dengan perspektif Masalah. Pendekatan Masalah dapat menyesuaikan dengan situasi masyarakat menguatkan ketetapan hukum fikih yang sesuai. Fikih memiliki banyak ruang untuk metode pembayaran COD meskipun masih belum diputuskan bagaimana fikih ekonomi menanggapi hal ini (Sahrullah, 2023).

Masalah Izzuddin Ibnu Abdissalam merupakan pemikiran yang moderat dan sesuai dengan beberapa keadaan saat ini. Beliau sendiri adalah cendekiawan maqasid yang masih hidup dan banyak mengetahui situasi yang terus berkembang saat ini. Selain itu, pemikiran beliau juga banyak digunakan dan disetujui oleh cendekiawan muslim lainnya. Keunikan tersendiri yang dimiliki oleh beliau adalah sifat sufisme yang beliau miliki tidak hilang karena pemikiran yang moderat tersebut. Ulama ini mampu memadukan antara sufisme dan moderatisme. Menyeimbangkan antara sikap moderat dan sufisme sangat sulit, sehingga perlu dipelajari bagaimana pemikiran Izzuddin Ibnu Abdissalam tentang system pembayaran COD dalam

pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah (Abd al-Salam, 1990).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan-eksploratif karena data-data yang dikaji diperoleh secara verbal-deskriptif (Tanzih, 2009). Maksudnya adalah informasi yang diterima akan terus diteliti lebih dalam dengan informan lain sampai menemukan suatu kebenaran.

Jenis penelitian ini menggunakan field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung. Adapun data yang diperlukan merupakan hal hal mengenai bagaimana pandangan ekonomi syariah tentang sistem cash on delivery pada transaksi jual beli online dan tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah terhadap sistem cash on delivery pada transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah (Handayani, 2020)

Penelitian ini juga disebut dengan penelitian normatif-empiris karena kajian penelitian menekankan pada hukum yang dilengkapi dengan pengamatan fenomenologi dan fakta lapangan. Fenomenologi adalah pendekatan yang berusaha masuk dalam dunia makna yang terkonsept dalam individu atau kelompok dalam bentuk fenomena (Sugiono, 2011).

Kontrak Kurir E-Commerce Pada Metode Pembayaran Cash On Delivery Perspektif Masalah Izzuddin Ibnu Abdissalam

Pada proses pembelian dengan metode pembayaran cash on delivery ditemukan adanya hubungan kontrak antar pihak. Kontrak ini ditemukan pada e-commerce yang menyediakan layanan cash on delivery, baik marketplace atau bukan. Adanya kontrak inilah yang menyebabkan lancarnya proses metode pembayaran cash on delivery.

Secara umum, berkenaan dengan kontrak kurir e-commerce yang bertugas dalam pelayanan cash on delivery yang disediakan oleh perusahaan, maka ditemukan dua pokok pembahasan, yaitu kontrak layanan COD dan tanggung jawab kurir.

Kontrak antar Perusahaan

Mitra antar perusahaan dalam menjalankan program layanan COD berdasarkan paparan data sebelumnya, yaitu layanan COD yang disediakan Lazada dengan perusahaan JNE dan layanan COD yang disediakan Shopee dengan perusahaan J&T.

Begitupula dengan layanan COD yang disediakan Lazada. Lazada sendiri tidak hanya menyediakan layanan COD dengan pilihan ekspedisi JNE, akan tetapi masih banyak pilihan ekspedisi yang ditawarkan Lazada. Akan tetapi, semua layanan tersebut tergantung pada wilayah jangkauan masing-masing ekspedisi. Layanan COD marketplace Lazada akan menyediakan ekspedisi JNE secara otomatis ketika pelanggan berada pada wilayah COD JNE.

Shirkah secara bahasa adalah bercampur. Hubungan antar perusahaan secara konkrit ada pencampuran kerja. Begitupula menurut syara' yang diartikan dengan hak yang ada pada dua orang atau lebih. Dengan adanya kerjasama antar perusahaan, maka secara otomatis ada hak yang bercampur.

Shirkah al-abdan al-mufadah adalah penyebutan mitra dengan redaksi mufadlah atau semakna dengan mufadlah. Artinya, kedua buruh mensyaratkan untuk menerima semua tugas atau pekerjaan, bertanggung jawab terhadap pekerjaan secara sama dan sama pula dalam mengambil keuntungan. Satu pihak adalah bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan haknya. Perbedaan

mufadlah dan 'ina>n hanya dilihat dari redaksi kontrak yang digunakan.

Pihak perusahaan sebagai satu pihak dan perusahaan jasa sebagai pihak yang lain. Masing-masing dari pihak memiliki tugas dan menyelesaikannya sesuai ketentuan masing-masing. Dalam melakukan tugasnya, antara keduanya terdapat pencampuran harta dari hasil pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak menerima hak sesuai kesepakatannya. Pihak perusahaan e-commerce mendapat komisi dari perusahaan jasa sejumlah barang yang dikirim melalui perusahaan jasa terkait.

Kontrak Kerja Kurir

Kontrak kerja adalah dasar terjadinya hubungan kerja. Dalam hubungan ini ada pihak yang menyediakan lapangan kerja dan ada tenaga kerja. Pihak yang memiliki modal tenaga kerja harus mengikuti segala hal yang menjadi ketentuan perusahaan. Demikian pula yang harus dilakukan kurir untuk perusahaan jasa tempat ia bekerja.

Akad yang menjadi pertimbangan hukum yaitu ijarah. Ijarah secara bahasa merupakan jual beli manfaat dengan adanya upah. Aktifitas kurir masuk dalam kategori ijarah secara bahasa. Hal ini melihat aktifitas merupakan pemanfaatan jasa. Jasa untuk mengantarkan barang dan aktifitas lainnya. Sedangkan menurut istilah menyatakan bahwa ijarah merupakan kontrak manfaat/jasa yang boleh dilakukan dengan adanya upah (ujrah). Aktifitas kurir ini juga selaras dengan definisi secara istilah, yaitu menjadikan jasa antar sebagai objek akad. Aktifitas ini berimplikasi akan adanya ujrah. Ujrah adalah hak kurir, sedangkan kewajiban kurir adalah mengantarkan barang sesuai layanan yang dipilih pelanggan, yang mana kontrak ini juga telah memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi pada akad ijarah.

'Aqidain merupakan pelaku transaksi. Pada hal ini mencakup kepada pemilik perusahaan dan kurir. Perusahaan sebagai musta'jir dan kurir sebagai ajir. Penyebutan ajir diperuntukkan pada pemilik manfaat berupa jasa. Keduanya juga telah memenuhi syarat umum untuk kontrak ijarah. Syarat umum ini, sama halnya dengan akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu cakap untuk melakukan transaksi, berkeinginan sendiri dan tidak ada permusuhan. Untuk syarat seorang muslim tidak menjadi pertimbangan dalam hal ini, karena khusus pihak yang disyaratkan muslim adalah hal yang berkaitan dengan mushaf, hadith dan kitab-kitab salaf.

Ma'qud 'alaih yaitu manfaat atau jasa merupakan objek akad ijarah. Jasa mengantarkan barang/uang adalah manfaat atau jasa yang kurir berikan untuk perusahaan. Kurir yang memiliki kewajiban untuk mengantarkan barang tidak dibatasi oleh pelanggan dengan memberikan kriteria tertentu, seperti mengantarkan dengan kendaraan beat, pada jam sekian, hari sekian dan seterusnya. Kurir hanya harus mengantarkan barang sesuai estimasi yang telah menjadi ketetapan perusahaan dan disetujui pelanggan.

Manfaat atau jasa kurir dapat diketahui dengan tugas yang dilakukan yaitu mengantarkan barang. Sehingga yang menjadi akhir masa kontrak adalah mengantarkan barang. Artinya, ketika barang telah diterima oleh penerima, maka berakhir masa ijarahnya. Oleh karena itu, masa akhir tugas kurir bergantung kepada pekerjaan ('amal) bukan masa tertentu. Sekaligus ada masa akhir kontrak dengan perusahaan yang sifatnya bukan harian, melainkan tahunan. Kontrak harian artinya, kurir mendapatkan tugas dari perusahaan untuk mengantarkan barang setiap hari, sehingga jika pada hari itu barang telah sampai pada penerima, maka tugas kurir selesai sementara waktu.

Aktifitas kurir secara umum merupakan jasa yang mubah. Artinya, tidak ada dalil yang menentang tentang adanya keburukan atau mengarah kepada tindakan yang diharamkan oleh syari'at. Sebaliknya, apabila aktifitas kurir ini bertentangan dengan syari'at, maka akad menjadi tidak sah.

Upah atau fee merupakan ujah bagi kurir, adanya upah ini sebagai pembeda antara ijarah, hibah manfaat atau wasiat, shirkah dan pinjaman/'ariyah. Sebelumnya telah disinggung, bahwa penamaan ijarah berasal dari al-ajru yang artinya terdapat balasan didalamnya atau upah/ujrah. Sedangkan pada hibah manfaat, wasiat, shirkah dan pinjaman/'ariyah tidak ada ujah (upah). Hibah manfaat, wasiat dan pinjaman/'ariyah masuk dalam kategori tabarru' yang tidak 'iwad. Pada akad shirkah tidak ada ujah dan iwad, akan tetapi ada bagi hasil (profit) pada akadnya.

Jasa kurir merupakan objek transaksi. Adanya upah juga merupakan 'iwad} dalam akad mu'awadah. Hakikatnya kontrak jasa kurir dengan pelanggan sama halnya dengan bai' al-manfaat. Bai' al-manfaat pada awalnya dilarang untuk dilakukan karena adanya garar/spekulasi, namun menjadi boleh dengan memandang kebutuhan manusia terhadap jasa. Penamaan ijarah yang dibentuk dari ujah memiliki satu makna dengan bai' al-manfaat, sehingga ujah dan tsaman merupakan dua nama atau istilah dengan satu makna.

Kontrak Konsumen dan Perusahaan e-Commerce

Kontrak antara konsumen marketplace dan perusahaan e-Commerce dalam memilih metode pembayaran COD sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh marketplace. Bentuk persetujuan pelanggan yaitu dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang

diberikan marketplace kepada konsumen. Selain bagi penjual, marketplace juga memberikan pilihan layanan COD kepada pembeli dalam memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Akan tetapi pembeli hanya dapat melakukan pembayaran COD di toko yang menyediakan layanan COD. Tersedianya layanan COD dalam pilihan metode pembayarannya berdasarkan kontrak kerja antar perusahaan sebelumnya.

Setiap konsumen marketplace berhak untuk membeli dan menjual menggunakan aplikasi marketplace. Aplikasi yang disediakan oleh perusahaan e-commerce dalam bentuk marketplace dapat digunakan dengan membuat akun pengguna. Pada marketplace yang disinggung dalam penelitian ini, yaitu Shopee dan Lazada tidak memungut biaya. Pihak perusahaan e-commerce tidak membuat tarif untuk menggunakan marketplace tersebut atau bebas biaya operasional.

Kontrak tanpa adanya mu'awaloh masuk dalam kategori tabarru'. Sehingga pembeli menggunakan aplikasi marketplace merupakan akad hibah. Perusahaan marketplace sebagai wahib (pemberi hibah), pembeli sebagai mauhub lah (penerima hibah) dan aplikasi marketplace sebagai mauhub bih (obyek hibah).

Secara umum, yang menjadi fokus sub pembahasan berikut adalah kontrak antara penjual dan perusahaan e-commerce dalam melangsungkan transaksi jual beli. Sedangkan kontrak yang lain dalam menerima penawaran tidak menjadi fokus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak antara penjual dan perusahaan e-commerce adalah hibah.

Tanggung Jawab Kurir Akibat Lalai

Dalam melakukan tugasnya yaitu untuk mengantarkan barang dan meminta tagihan yang harus dibayar oleh pembeli.

Kurir memiliki tanggungjawab supaya barang sampai ke tangan pembeli secara utuh dan menyetorkan tagihan ke admin secara utuh juga. Dengan demikian, apabila tujuan tidak tercapai maka kurir harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan kurir adalah dengan ganti rugi barang yang rusak. Sedangkan pada kasus tidak menyetorkan tagihan, kurir akan dilaporkan kepada polisi karena masuk dalam kategori penggelapan. Sehingga kurir dapat ditetapkan sebagai pelaku pidana. Selain pidana, kurir juga akan langsung dipecat oleh perusahaan jasa (Nurjaman, M. I., Januri., & Nuraeni, 2021).

Pada prinsipnya, akad ijarah adalah kontrak yang berasaskan kepercayaan (yad amanah). Akan tetapi, karena kontrak perusahaan dan kurir masuk dalam kategori ijarah z}immah, maka konsekuensinya adalah tidak ada bentuk tanggungjawab (d}oman) ketika terjadi kerusakan. Berbeda halnya ketika kerusakan terjadi karena kecerobohan kurir (taqsir). Oleh karena itu. Kurir harus bertanggungjawab.

Lalai adalah salah satu sebab kurir bertanggungjawab terhadap barang/uang yang menjadi objek tugasnya. Lalai merupakan salah satu bentuk taqsir:

Mengganti Barang

Kurir mengganti barang penerima ketika barang hilang atau rusak. Barang hilang dapat terjadi ketika kurir dalam perjalanan mengantarkan barang milik orang lain, baik hilang karena jatuh atau lainnya. Selain hilang, kurir juga mengganti barang ketika barang rusak karena kecerobohan kurir.

Konsep doman pada ijarah hanya berlaku ketika sebab kerusakan karena kurir. Berbeda ketika kerusakan terjadi karena ketidak sesuain pengemasan dengan barang yang dikiri, maka kurir tidak

bertanggungjawab. Semua dilimpahkan kembali kepada pengirim.

Doman merupakan salah satu bentuk dar' u al-mafsadah. Transaksi tidak dapat dilakukan ketika kurir tidak bertanggung jawab. Dar' u al-mafsadah disini guna untuk mencegah keburukan terjadi, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pembeli atau penerima.

Mengganti Uang

Bentuk kecerobohan kurir dengan mengganti uang merupakan transaksi dengan metode pembayaran COD. Ketika kurir berhasil mengirimkan barang dan menerima uang dengan metode pembayaran COD, maka kurir harus menyerahkannya kepada admin pusat. Oleh karena itu, ketika uang yang seharusnya diserahkan kepada admin hilang, maka kurir harus mengganti dengan jumlah dan nilai yang sama. Inilah bentuk dlamam kurir untuk tetap menjaga berlangsungnya transaksi.

Mengganti uang dengan nilai adalah bagian dari masalah yaitu dar' u al-mafsadah. Artinya, mengganti uang dengan nilai sama tidak memberatkan kurir untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Berbeda halnya ketika ketentuan menyerahkan uang ke admin adalah uang yang diberikan oleh pembeli. Hal ini justru mendatangkan kesulitan, Islam tidak membiarkan kesulitan bagi ummatnya.

Saat menandatangani kontrak kerja bersama perusahaan jasa, kurir telah menyetujui terhadap kebijakan perusahaan jasa. Oleh karena itu, bertanggungjawab merupakan bagian dari kebijakan yang telah disetujui. Oleh karena itu, sumber Masalah ini tercipta dari kewajiban.

Tanggung Jawab Kurir Akibat Penyelewengan

Tanggung jawab akibat penyelewengan lebih berat dari sekedar

tanggungjawab terhadap barang/uang. Penyelewengan atau penyalahgunaan kepercayaan dan tugas merupakan bagian dari tindak kriminal. Berikut adalah hal-hal yang akan menjadi konsekuensi dari sikap penyelewengan.

Mengganti Barang/Uang

Barang yang tidak diserahkan kepada penerima untuk dimiliki sendiri adalah salah satu dari bentuk penyelewengan. Sehingga, kurir harus mengganti barang (doman) atau uang sebagaimana pembahasan pada point sebelumnya. Ini merupakan salah satu tindakan tanggung jawab yang ditujukan adanya efek jera. Dengan demikian, mengganti barang atau uang sama halnya dengan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Hal ini termasuk Masalah hajiyy duniawi yang majaziy.

Tindakan penyelewengan adalah tindakan yang tidak baik. Akan tetapi bertanggungjawab atas penyelewengan adalah sebuah kebaikan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan kenikmatan, sebagaimana makna masalah menurut Izzuddin. Tanggung ini masuk dalam kategori hajiyyat duniawiy karena merupakan kebutuhan manusia yang kaitannya dengan harta bukan nyawa atau kehidupan. Masalah duniawiy artinya tidak ada kaitannya dengan agama. Ini adalah murni bagian dari transaksi didunia, tidak berkaitan dengan iman dan Islam.

Pidana

Konsekuensi lain dari penyelewengan adalah pidana. Membahas tentang pidana artinya berbicara tentang jinayah. Pidana tentang penyelewengan diatur berdasarkan negaranya masing-masing. Kurir yang melakukan penyelewengan dengan membawa lari uang atau mencuri barang akan dilaporkan kepada pihak yang

berwajib oleh pihak perusahaan jasa. Hal ini dapat dilakukan setelah melalui beberapa

Konsekuensi pada tindak pidana kriminal disebut dengan istilah ta'zir dalam fikih. Tujuan ta'zir adalah sebagai akibat/sanksi dari perilaku kriminalnya. Ta'zir merupakan bagian dari mas}lahah, karena didalam ta'zir mengandung pengajaran moral dan akhlak. Ta'zir ini merupakan mas}lahah majazy karena tujuannya adalah kebahagiaan dan kenikmatan. Sedangkan menjalankan saksi ta'zir adalah jalan menuju keduanya. Harapan besar untuk tidak ulangi dan dijauhkan dari tindak kriminal yang dapat merugikan kurir sendiri.

Jika dilihat dari sumbernya, masalah dapat tercipta ketika kurir dapat menjalankan ta'zir-nya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi ini wajib dilakukan oleh kurir sebagai bentuk tanggungjawab. Dengan demikian, sumber masalah pada pidana ini adalah kewajiban.

Kewajiban kurir untuk mengikuti prosedur ta'zir yang berlaku dapat mengantarkan kepada kesadaran dan jera. Apabila hal itu telah tercapai, maka tindakan jalbu al-mas}alih dapat berjalan dengan baik dan terciptalah sebuah Mas}lahah bagi kurir dan pihak memiliki hubungan kerja.

PHK/Pemecatan

Selain sanksi yang telah disebutkan sebelumnya. Kurir mendapat sanksi lain yaitu pemecatan. Kurir diberhentikan oleh perusahaan atau putus kontrak. Sebelumnya telah dibahas bahwa kontrak antara perusahaan dan kurir adalah ijarah. Ijarah adalah akad la>zim min at-t}orofain (ajir dan musta'jir).

Setelah kurir dan perusahaan telah menyetujui isi kontrak yang telah menjadi kesepakatan, maka masing-masing pihak tidak bisa memutuskan kontrak secara sepihak. Bentuk persetujuan kurir dengan

menandatangani surat perjanjian kontrak kerja, maka hal itu juga bentuk persetujuan terhadap sanksi ketika terjadi pelanggaran kerja. Oleh karena itu, akad ijarah menjadi putus karena pelanggaran dan otomatis masa ijarah telah berakhir.

Substansinya, ketika kurir mendapat tugas untuk mengantarkan barang dan atau menerima uang tagihan, posisi kurir juga sebagai orang yang dititipi barang dalam konsep wadi'ah. Pada konsep wadi'ah, muda' memiliki otoritas yang bersifat amanah, sehingga tidak bertanggung jawab terhadap barang kecuali ceroboh. Konsep wadi'ah juga berlaku pada ijarah. Sehingga, kurir bertanggung jawab ketika terjadi cacat atau rusak. Tanggung jawab kurir dengan dua klasifikasi diatas merupakan tindakan dar`u al-mafasid.

Dar`u al-mafasid yang dimaksud pada pembahasan ini adalah bentuk kontrak yang juga berisikan tentang kewajiban dan sanksi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan melanggengkan kemaslahatan bersama. Mencapai kebahagiaan bagi pembeli, penjual, kuri dan perusahaan sendiri adalah tujuan dilakukannya kontrak ini. Oleh karena itu, bentuk mafasid yang berupa barang rusak, uang hilang bahkan penggelapan harus diantisipasi dengan adanya hukuman dan sanksi.

Tujuan sanksi/ta'zir ini dilakukan supaya ada efek jera bagi pelaku. Selain sebagai antisipasi terjadinya kerusakan, juga diharapkan terus berlangsungnya kemaslahatan. Izzuddin juga mengatakan bahwa hal yg demikian merupakan Maslahah hajiy duniawiy majazy . Oleh karenanya, perusahaan jasa memberikan ketentuan dengan tegas terkait kemungkinan barang rusak, uang atau barang hilang dan penyalahgunaan kepercayaan.

**Implementasi Kontrak kurir e-commerce
pada metode pembayaran Cash On
Delivery Perspektif Masalah
Izzuddin Ibnu Abdissalam**

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas tentang kontrak kurir e-commerce dengan metode pembayaran COD. Sub bab ini membahas tentang implementasi kontrak kurir. Berdasarkan data yang diperoleh, implementasi kontrak kurir dalam melayani metode pembayaran COD pada transaksi online mencakup pada dua pembahasan, yaitu status transaksi dan hubungan subjek transaksi (Djardin, H., Tjoanda, M., & Labetubun, 2022).

**Status Transaksi Sukses pada
Proses Pembelian**

Transaksi sukses dalam proses pembelian bergantung kepada pasar/market yang digunakan. Apabila merupakan pembelian melalui aplikasi marketplace, maka prosesnya berbeda dengan non-marketplace. Perbedaannya pada otomatisasi konfirmasi dan penyerahan tagihan COD ke penjual.

Pertama, pembeli memilih check out melalui aplikasi atau pembeli melakukan kesepakatan dengan penjual untuk melakukan pembelian dengan metode pembayaran cash on delivery.

Kedua, penjual mengantarkan barang ke perusahaan jasa pengiriman paket sesuai dengan yang dipilih oleh pembeli. Ketiga, kurir mengantarkan barang ke alamat pembeli/penerima. Keempat, pembeli memiliki hak untuk mengecek barang dan pembeli menyetujuinya. Kelima, kurir kembali ke kantor dengan membawa uang tagihan sesuai dengan yang tertera dalam resi pengiriman barang yang hal itu masuk Pada proses akad jual beli hiyar syarat.

Barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli melalui kurir dengan metode pembayaran cash on delivery

berstatus sukses ketika berhasil dilakukan. Artinya, pembelian diteruskan atau tidak terjadi pembatalan transaksi. Kurir menerima tagihan yang harus dibayar oleh pembeli ke penjual melalui kurir. Setelah biaya tagihan berada ditangan kurir, kurir akan menyerahkan ke admin untuk ditransfer ke penjual.

Jual beli yang diteruskan menjadikan akad jual beli menjadi luzum. Artinya, kepemilikan telah berpindah kepada pembeli. Setelah sebelumnya status barang masih menjadi milik penjual. Akad yang luzum tidak dapat dibatalkan sepihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk sikap meneruskan transaksi, pembeli menyerahkan tagihan kepada kurir berdasarkan kontrak bersama pembeli dan kurir bertugas untuk menyerahkan tagihan kepada pihak yang bertugas dalam perusahaan.

**Status Transaksi Sukses pada
Proses Pencairan**

Proses pencairan dilakukan setelah kurir menyetorkan tagihan ke admin. Apabila transaksi dilakukan melalui non marketplace yang tidak memiliki aplikasi tertentu, maka pada ekspedisi JNE melakukan pencairan dengan mengirimkan ke nomor rekening penjual, sedangkan J&T mengirimkan kepada penjual secara langsung. Berbeda halnya dengan transaksi jual beli online dengan perantara aplikasi marketplace.

Proses penyetoran biaya akan dimasukkan ke rekening bersama antara perusahaan jasa dan marketplace. Setelah itu, marketplace akan melakukan pencairan kepada penjual atau pemilik toko melalui shopee pay atau no rekening yang terdaftar. Proses ini yang dilakukan J&T pada aplikasi Shopee. Sedangkan ekspedisi JNE melakukan pencairan langsung ke rekening penjual melalui rekening bersama dengan marketplace.

Barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli melalui kurir dengan metode pembayaran cash on delivery berhasil dilakukan. Artinya, pembelian diteruskan atau tidak terjadi pembatalan transaksi. Kurir menerima tagihan yang harus dibayar oleh pembeli ke penjual melalui kurir. Setelah biaya tagihan berada ditangan kurir, kurir akan menyerahkan ke admin untuk ditransfer ke penjual. Hal ini apabila transaksi dilakukan melalui non marketplace yang tidak memiliki aplikasi tertentu.

Berbeda halnya dengan transaksi jual beli online dengan perantara aplikasi marketplace. Proses penyetoran biaya akan dimasukkan ke rekening bersama antara perusahaan jasa dan marketplace. Setelah itu, marketplace akan melakukan pencairan kepada penjual atau pemilik toko melalui shopee pay atau no rekening yang terdaftar. Demikianlah proses transaksi sukses pada metode pembayaran cash on delivery.

Ketika transaksi jual beli diteruskan, maka kemaslahatan tercipta. Penjual mendapat keuntungan dengan terjualnya barang dan pembeli dapat memiliki barang dengan pasti. Hak h}iya>r ini telah memberikan kesempatan untuk menghilangkan spekulasi dalam akad. Kemaslahatan disebut tercipta karena ada kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi masing-masing pihak.

Transaksi pada Proses Pembatalan

Transaksi batal dalam proses pembelian bergantung kepada pasar/market yang digunakan. Apabila merupakan pembelian melalui aplikasi marketplace, maka prosesnya berbeda dengan non-marketplace. Perbedaannya pada otomatisasi konfirmasi pembatalan dan pengembalian barang ke penjual sebagai berikut;

Pertama, pembeli memilih check out melalui aplikasi atau pembeli melakukan kesepakatan dengan penjual untuk melakukan pembelian dengan metode pembayaran cash on delivery.

Kedua, penjual mengantarkan barang ke perusahaan jasa pengiriman paket sesuai dengan yang dipilih oleh pembeli.

Ketiga, kurir mengantarkan barang ke alamat pembeli/penerima. Keempat, pembeli memiliki hak untuk mengecek barang dan pembeli memutuskan untuk membatalkannya. Kelima, kurir kembali ke kantor dengan membawa barang setelah pembeli melakukan konfirmasi pembatalan.

Akad jual beli yang disertai dengan hiyar sharat dan kemudian fasah} merupakan kemaslahatan dengan cara dar`u al-mafasid. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pada akad jual beli menjadi fasah al-bai' merupakan mas}lahah yang terbentuk dengan dar`u al-mafasid. Tindakan fasakh al-bai' masuk dalam kategori dar`u al-mafasid karena menghindari terjadinya penyesalan pembelian dan tidak adanya kerelaan dari pembeli dengan kondisi barang. Akad jual beli fasah al-bai' ini merupakan mas}lahah duniawiy, karena berhubungan dengan kegiatan manusia di dunia.

Transaksi pada Proses Pengembalian

Akibat dari transaksi batal antara penjual dan pembeli karena tidak memenuhi syarat, maka kurir harus mengembalikan kepada penjual. Penjual telah mengetahui setelah pembeli telah melakukan konfirmasi kepada penjual melalui aplikasi marketplace atau chatting melalui sosial media.

Proses pengembalian atau radd al-mabi' dikenai biaya pengiriman sebagaimana biasanya oleh pembeli. Pembeli meminta kurir untuk

mengembalikan dengan adanya ujah mengembalikan barang ke alamat penjual.

Transaksi pada Proses Penundaan

Ketika penundaan pengiriman terjadi, maka prosesnya yaitu: pertama, kurir akan mengkonfirmasi kepada penjual untuk mengirim kembali barang dengan biaya yang ditanggung oleh kurir sendiri. Sebagai bentuk tanggungjawab barang yang rusak dan atau hilang tersebut. Selain konfirmasi kepada pihak penjual. Kedua, kurir juga mengkonfirmasi kepada pihak pembeli dan menginformasikan terjadinya penundaan dengan alasan yang terjadi. Setelah semuanya dilakukan. Ketiga kurir menunggu barang dikirim ulang oleh pemilik toko atau penjual dan Keempat, melanjutkan prosedur sebagaimana biasa. Disinilah letak tertundanya transaksi karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh kurir.

Pada pembahasan tentang tanggung jawab kurir telah diungkapkan bahwa pada dasarnya kurir mengemban amanah (yad al-amanah). Akan tetapi jika terdapat kecerobohan yang menyebabkan rusak, hilang dan lain sebagainya pada objek ijarah, maka kurir bertanggung jawab terhadap semua konsekuensinya. Oleh karena itu, transaksi tertunda karena kurir harus bertanggung jawab (yad doman) sebab kecerobohan.

Demikianlah transaksi tertunda yang dimaksud. Tertunda bukan berarti batal sejak awal, melainkan pengiriman yang tidak sesuai dengan estimasi. Setelah proses pengiriman berjalan lancar sebagaimana biasa, maka potensi untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya masih ada atau hak hiyar masih berlaku.

Bentuk masalah pada pembahasan ini sama dengan pembahasan pada point sebelumnya yaitu masalah duniawiy, hajiyah dan majazy. Terciptanya masalah tersebut dengan jalbu al-masalih wa dar`u

al-mafasih. Artinya, hak hiyar mengantarkan kepada afrah wa lazah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Izzuddin.

Transaksi pada Proses Masa Penundaan

Sebuah peristiwa yang menyebabkan terjadinya penundaan pengiriman tidak pernah diharapkan. Sehingga, hal ini juga merupakan pelajaran bagi kurir untuk terus berhati-hati dan tidak ceroboh dalam menjalankan tugas. Tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan estimasi waktu tertentu.

Masa pengiriman pada jual beli hiyar syarat adalah maksimal tiga hari. Akan tetapi, masa pengiriman yang berlangsung sesuai dengan ketentuan dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa telah mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan masa paling akhir barang diterima oleh penerima atau pembeli. Proses penundaan tentu akan menambah masa estimasi. Akan tetapi, bentuk pengiriman ulang dari pembeli dengan masa pengiriman yang sama sebagaimana masa pengiriman sebelumnya. Hal ini dapat terjadi, setelah konfirmasi dari kurir diterima dan mendapat persetujuan dari kedua pihak. Penambahan masa pembeli menerima pesannya merupakan masalah dengan cara jalbu al-masalih. Bertanggung jawab terhadap barang dan memperpanjang masa pembeli menerima barang merupakan usaha untuk menciptakan kebahagiaan dan kenikmatan. Tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya, bahwa proses dan aktifitas ini merupakan Masalah hajiy duniawiy dan majazy.

Hubungan Subjek Transaksi

Dalam mengaplikasikan akad pada metode pembayaran COD, ada beberapa pihak yang berkaitan dengan transaksi

tersebut. Secara keseluruhan, transaksi ini merupakan jual beli online yang pada biasanya dilakukan. Pembedanya hanya terletak pada metode pembayaran saja. Meskipun yang membedakan hanya metode pembayaran saja, akan tetapi dapat merubah status akad. Dengan berubahnya status akad, maka berubah pula konsekuensi dari akad sebelumnya.

Pada transaksi jual beli online baik marketplace atau sosial media yang memberikan layanan dengan memilih metode pembayaran COD, maka hal ini berkaitan dengan tiga pihak, pembeli, penjual dan kurir. Hubungan subjek transaksi pada metode pembayaran COD adalah antara pembeli dan kurir, penjual dan kurir dan pembeli dan penjual. Dengan membahas hubungan antar pihak tersebut, maka dapat diketahui pula status dari masing-masing pihak.

Pada pembahasan tentang implementasi kontrak kurir ada dua pembahasan dengan rincian sebagai berikut. Transaksi sukses merupakan status dari pembelian dan pencairan dana, aktivitas ini dikenal dengan *luzum al-bai'*. Konsep ini di ambil dari teori *hijyar* tentang terus berlangsungnya akad. Transaksi menjadi batal ketika pembeli menolak barang. Transaksi ini disebut dengan *fash al-bai'* yang mengharuskan *radd al-mabi'*. Sedangkan transaksi tertunda merupakan transaksi *mauquf* karena masih ada *yad dlomanah* dari pihak kurir. Hubungan antara pembeli dan kurir adalah *mmusta'jir* dan *mu'jir*, hubungan antara penjual dan kurir adalah *muwakkil* dan *wakil*, dan hubungan antara penjual dan pembeli adalah *bai'* dan *musytary* pada jual beli *hiyar*.

Kesimpulan

Kontrak kurir e-commerce pada metode pembayaran *cash on delivery* meliputi kontrak antara perusahaan e-commerce dan perusahaan jasa, kontrak

kurir dan perusahaan jasa dan kontrak konsumen e-commerce dan perusahaan e-commerce. Kontrak kerja perusahaan e-commerce dan jasa merupakan akad *shirkah al-abdan* dalam kajian fikih yang dilegalkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Berbeda dengan kontrak kerja kurir dengan perusahaan jasa yang merupakan akad *ijarah* atau *sewa*. Sedangkan kontrak konsumen baik pembeli atau penjual dengan perusahaan e-commerce dalam melakukan transaksi membeli dan menjual merupakan akad *hibah*. Hal ini karena menggunakan aplikasi tersebut secara umum tidak dikenakan biaya. Kurir e-commerce juga memiliki bentuk tanggung jawab sebab lalai atau menyeleweng. Dalam *ijarah*, tanggung jawab mengganti barang dan atau uang merupakan *yad dlomanah*. Selain *yad dlomanah*, perusahaan juga memberikan *ta'zir* dengan PHK dan pidana. Hal ini ditujukan sebagai efek jera dan pelajaran bagi kurir yang lain. Secara umum, Kontrak kurir e-commerce dan tanggung jawab pada metode pembayaran *cash on delivery* merupakan bagian dari masalah menurut Izzuddin.

Implementasi Kontrak Kurir e-Commerce pada metode pembayaran *cash on delivery* meliputi status transaksi sukses yang merupakan transaksi jual beli yang telah *luzum*. Akibat hukum dari jual beli yang *luzum* adalah pembeli memiliki *mabi'* dan penjual memiliki *thaman*. Transaksi batal juga merupakan implikasi dari adanya hak *hijyar* syarat. Transaksi batal terjadi dengan adanya proses pembatalan dan pengembalian barang. Proses ini merupakan proses dari *fash al-bai'* dengan cara *radd al-mabi'*. Sedangkan transaksi tertunda merupakan *mauquf al-aqdi* untuk melanjutkan transaksi kemudian. Semua bentuk implementasi ini masuk dalam kategori *kebahagiaan* dan *kenikmatan* didunia yang bersifat *majazi* menurut Izzuddin. Hubungan pembeli dan kurir

adalah musta'jir dan ajir, hubungan penjual dan kurir adalah muwakkil dan wakil dan hubungan penjual dan pembeli adalah bai' dan musytary pada jual beli hiyar syarat. Oleh karena itu, pembeli berstatus sebagai musytary dan musta'jir, penjual sebagai bai' dan muwakkil, dan kurir sebagai wakil dan ajir. Hal ini merupakan bagian dari teori masalah Izzuddin. Status transaksi dan hubungan antar subjek transaksi merupakan jalbu al-masalih untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan didunia.

Daftar Pustaka

- Abd al-Salam, Izzuddin. (1990). *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam / ABu muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam al-Salami*. Dar al-Ma'rifah.
- Ainur, A., Rezky, A., Tanda, P., & Dewi, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 6 Nomo*.
- Djardin, H., Tjoanda, M., & Labetubun, M. A. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 Nomo*.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/895>
- Endarwati, E. T., & Desfitriana, D. (2022). Analysis Of The Effect Of Cash On Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi), Vol 6 Nomo*.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Trussmedia Grafika.
- Norman, E., Aisyah, I. (2019). Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0. *Tinjauan Fiqih Mu'amalah, Vol 01 No*.
- Nurjaman, M. I., Januri., & Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Iltizan Journal Of Shariah Economics Research, Vol 5 Nomo*.
- Romindo, dkk. (2019). *e-commerce, Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis.
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran Cash On Dilevery (Cod) Pada Ecommerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah. *JESYA Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 6 No 1*.
- Sugiono, S. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Tanzih, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Teras.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 9(2), 283–304*.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>